



P U T U S A N

Nomor :

520/Pdt.G/2011/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya sebagai penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti- bukti. surat dan saksi- saksi penggugat dan tergugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 16 Nopember 2011 Nomor: 520/Pdt.G/2011/PA.Wsp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal



7 Desember 1997 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.18.04/PW.01/82/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Soppeng tanggal 15 Nopember 2011 dengan status perawan dan jejak.

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 13 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam penguasaan penggugat yaitu Radhini binti Mursidin

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat kadang rukun kadang tidak, karena setiap kali tergugat marah-marah hanya dengan persoalan sepele dalam rumah tangga selalu memakai tangan alias ringan tangan dan penggugat selaku istri pula tidak tegah menerima perlakuan seperti demikian sehinggakan akibatnya seringkali timbul perselisihan paham yang mengarah pada percekcoakan keluarga.

4. Bahwa meskipun keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dijelaskan pada angka 3 diatas, penggugat mencoba bertahan penggugat menanti adanya perubahan sikap dari tergugat.

5. Bahwa harapan penggugat tersebut diatas ternyata tidak kunjung ada karena tergugat tetap saja melakukan hal-hal seperti yang penggugat uraikan diatas terbukti pada bulan September 2011 tergugat lagi mengulangi perbuatannya dan sekaligus merupakan puncak terjadinya percekcoakan keluarga antara penggugat dan tergugat.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas tergugatpun



pergi meninggalkan pengugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan penggugat selaku istri yang hingga saat ini tidak pernah lagi kembali.

7. Bahwa pihak keluarga penggugat mencoba mencari solusi keluarga namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan tergugat yang sama sekali tidak mau merubah sifatnya sebagaimana terurai diatas.

8. Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat selain sudah tidak ada komunikasi juga sudah tidak ada penafkahan lahir dan bathin, maka penggugat lebih memilih menyelesaikan permasalahan keluarga ini secara baik- baik demi menghindari fitnah keluarga dikemudian hari.

9. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih dan tidak ada saling memperdulikan satu sama lain, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Bahwa beradsarkan hal- hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Mjleis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **PENGGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :



Jika majleis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 520/Pdt.G/2011/PA Wsp tanggal 5 Desember 2011 ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil. Selanjutnya oleh ketua membacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Dalam Konvensi.

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil- dalil penggugat terkecuali pada gugatan angka 1 dan 2.
2. Bahwa gugatan dari penggugat sangat tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum untuk dijadikan dasar diajukan ke Pengadilan untuk melakukan perceraian, karena alasan perceraian hanya disebabkan karena tergugat dianggap ringan tangan dalam hal terjadinya percekcoan, hal mana tidak benar dan sangat mengada-ada karena tergugat tidak ringan tangan dan jarang marah-marah.
3. Bahwa persoalan cekcok dalam rumah tangga pasti semua pernah dialami oleh orang yang memiliki keluarga, akan tetapi kadang percekcoan itu ada yang bisa dipahami dan



dimaklumi sebagai percekcoan biasa, sebagai riak-riak rumah tangga. Hal mana terjadi pada penggugat dan tergugat. Akan tetapi kadar percekcoan tersebut tidak dapat dipandang dan dikategorikan sebagai alasan perceraian apalagi tergugat masih sangat mencintai penggugat dan anak dan bermaksud untuk kembali bersatu sebagai keluarga yang zakinah dan mawaddah warahmah sebagaimana menjadi tujuan perkawinan.

4. Bahwa terkait dengan hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat sama sekali tidak pernah terputus, bahkan antara penggugat dengan tergugat masih sering berkomunikasi langsung maupun komunikasi melalui telpon.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat memberikan replik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya.
- Tidak benar jawaban tergugat yang menerangkan bahwa pada intinya dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada cekcok, yang benar bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu cekcok oleh karena tergugat ringan tangan, justeru itu alasan tergugat yang tidak benar.
- Bahwa alasan tergugat pada angka tiga adalah sebuah pengakuan bahwa memang benar sering terjadi perselisihan dan percekcoan keluarga. Tetapi apabila sudah keterlaluan bahkan sampai melakukan pemukulan maka



sungguh membahayakan pada diri penggugat selaku isteri bahkan akan terancam bila tetap dipertahankan

- Bahwa tidak benar alasan tergugat bahwa komunikasi tidak pernah terputus, yang benar komunikasi dalam rangka hubungan perjalanan sudah tidak pernah hanya saja tergugatlah yang selalu menghubungi penggugat.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Tergugat tetap pada jawaban semula yaitu menolak seluruh dalil yang telah diajukan oleh penggugat.
- Adanya percekcoan dengan alasan adanya pemukulan tidaklah benar, sebab seandainya hal tersebut pernah terjadi tentu mempunyai bekas berupa luka atau semacamnya.
- Bahwa dalam sebuah rumah tangga pasti saja mengalami perselisihan paham, akan tetapi hal tersebut ada hanya untuk mendapatkan keputusan bersama, dan sebagai keluarga yang menganut agama Islam tentu permasalahan dapat diupayakan dengan musyawarah dan dengan melibatkan keluarga.
- Bahwa hubungan dengan pemggugat tetap dilakukan, baik dengan hubungan komunikasi maupun hubungan seksual. Hubungan seksual dilakukan pada malam hari yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 27 Desember 2011 di rumah kediaman penggugat sendiri.

Bahwa terhadap pernyataan tergugat dalam dupliknya bahwa antara penggugat dengan tergugat tetap ada hubungan kumunikasi dan hubungan seksual penggugat menyangkalinya dengan



menyatakan bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Nomor: KK.21.18.04/PW.01/82/2011 tanggal 15 Nopember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain surat- surat penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
 - Bahwa penggugat adalah kewanitaan saksi, sedang tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 13 tahun di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun dan selebihnya di rumah kontrakan.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun, tetapi kemudian menjadi cekcok.
 - Bahwa tergugat suka marah-marah dan bila marah menyiksa badan penggugat.
 - Bahwa saksi tidak melihat hal tersebut, tetapi saksi diberitahu oleh penggugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya tergugat suka marah- marah.
 - Bahwa saksi melihat sendiri penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya.



- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, saksi melihat tergugat pergi tinggal di rumah kontrakan yang baru.
- Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.
- 2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah suami-isteri.
 - Bahwa saksi ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 13 tahun, dua tahun di rumah orang tua penggugat dan selebihnya tinggal di rumah kontrakan.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun-rukun, tetapi kemudian menjadi cekcok.
 - Bahwa tergugat suka marah dan bila marah tergugat menyiksa badan penggugat.
 - Bahwa saksi tidak melihat hal tersebut hanya diberitahu oleh penggugat.
 - Bahwa saksi sendiri melihat penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya.
 - Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.
 - Bahwa saksi melihat tergugat pergi tinggal di rumah kontrakan yang baru.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk



memperbaiki penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan, sedang tergugat menyatakan bahwa tergugat tidak pernah menyiksa penggugat karena tergugat masih mencintai penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 3**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
 - Bahwa tergugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan selama 14 tahun.
 - Bahwa saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu.
 - Bahwa tergugat yang pergi tinggal di rumah kontrakan sendiri.
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat pergi di rumah penggugat pada waktu malam-malam, namun saksi tidak melihat waktu kembalinya.
 - Saksi tidak tahu adanya hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat selama perkara ini berlangsung.
 - Bahwa saksi akan berusaha memperbaiki penggugat dan tergugat selama perkawinan berlangsung.
2. **SAKSI 4**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sahabat tergugat sejak 4 tahun yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 13 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa tergugat masih sering datang di rumah penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat selama perkara ini berlangsung
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk memperbaiki penggugat dan tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tergugat tersebut, tergugat membenarkannya, sedang penggugat menyatakan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa dengan ini penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa adanya harta bawaan penggugat rekonvensi dari penjualan pohon jati milik orang tua sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2007 yang dipakai membeli :
1. Modal usaha Racun senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 2. Campuran senilai Rp 10.000.000,- sepuluh juta rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Beli motor bebek seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

4. Buat tempat mobil senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

5. Beli perabot rumah tangga berupa kursi dan lemari senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Perlengkapan alat dapur senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

7. 3 buah lemari jualan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa penggugat juga mohon kepada majelis hakim yang mulia kiranya berkenan memberikan hak asuh anak kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka penggugat rekonsensi memohon kiranya majelis hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi hak penggugat.

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi tersebut di atas tergugat rekonsensi memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi adalah gugatan yang belum lengkap karena masih banyak harta bersama yang belum diuraikan dalam gugatan penggugat rekonsensi yang berada dalam penguasaan penggugat rekonsensi seperti :

1. Satu unit mobil Pic- Up merek Suzuki.
2. Barang barang jualan berupa herbisida



(racun)

3. Satu unit sepeda motor merk Suzuki.
4. Surat-surat tanah dan tanah di Kendari Sulawesi Tenggara.
5. Uang arisan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
6. Emas berupa 1 buah kalung 25 gram, 1 buah gelang 10 gram.
7. 2 buah televisi 17 inci dengan 14 inci.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa adapun pengungkapan penggugat rekonsensi mengenai harta bawaan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak perlu tergugat rekonsensi menjelaskannya karena harta bawaan tersebut sudah dikuasai oleh penggugat rekonsensi dengan penggunaan sebagai berikut :

1. Dijadikan modal usaha oleh penggugat rekonsensi sendiri yang sekarang berada dalam penguasaan penggugat rekonsensi sendiri.
2. Usaha penjualan campuran juga berada dalam penguasaan penggugat rekonsensi.

Bahwa terkait dengan penguraian harta bawaan di atas, sebenarnya bukan itu saja yang menjadi perolehan harta tetapi ada juga harta bersama yang berada dalam penguasaan penggugat rekonsensi, yaitu sebagai berikut :

1. Satu unit mobil Pic- Up merk Suzuki.
2. Barang-barang jualan berupa herbisida (racun).
3. Satu unit sepeda motor merk Suzuki.
4. Surat-surat tanah dan tanah di Kendari Sulawesi Tenggara.



5. Uang arisan sebesar Rp 23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah).

6. Emas berupa 1 buah kalung 25 gram, 1 buah gelang 10 gram.

7. 2 buah televisi 17 inci dengan 14 inci.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada jawaban gugatan rekonvensi di atas, tergugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan rekonvensi penggugat tidak dapat diterima.
- Menolak permintaan penggugat rekonvensi.
- Menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa terhadap jawaban tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi memberikan replik rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa beberapa harta yang diklaim tergugat rekonvensi dikuasai penggugat rekonvensi adalah tidak benar seperti kalung emas dan gelang emas.
- Bahwa begitu pula terhadap uang arisan sebanyak Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) adalah tidak benar karena uang tersebut telah dipakai untuk membayar utang bersama antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa modal terhadap barang-barang jualan berupa herbisida (racun) serta satu unit sepeda motor merk Suzuki adalah harta bawaan yang berasal dari orang tua penggugat rekonvensi sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada replik



rekonvensi di atas, penggugat rekonvensi memohon sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi dapat diterima.
- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut di atas tergugat rekonvensi memberikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat rekonvensi mencabut eksepsinya terhadap gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi.
- Bahwa satu unit mobil Suzuki pic-up dan surat-surat tanah dan tanah di Kedari Sulawesi Tenggara serta satu televise 17 inci, satu televise 14 inci benar adalah harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.
- Bahwa uang arisan sebanyak Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) adalah harta bersama antara penggugat rekonvensi dan tegugat rekonvensi.
- Bahwa emas berupa satu buah kalung 25 gram dan satu buah gelang 10 gram adalah harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.
- Bahwa tergugat rekonvensi menyerahkan kepada penggugat rekonvensi untuk dikuasai dan di miliki semua harta bawaan penggugat rekonvensi dan harta bersama antara penggugat rekonvesi dengan tergugat rekonvensi, dengan ketentuan penggugat rekonvensi membayar semua utang bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat



rekonvensi.

- Bahwa tergugat rekonvensi setuju memberikan hak asuh kepada penggugat rekonvensi terhadap anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama Radhini binti Mursidin.
- Bahwa tergugat rekonvensi akan merumuskan akta perdamaian kemudian akan dikonvermasikan dengan penggugat rekonvensi mengenai pembagian harta bawaan penggugat rekonvensi dan harta bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi akan mengajukannya pada sidang yang akan datang.

Bahwa kehendak tergugat rekonvensi untuk melakukan upaya perdamaian dengan penggugat rekonvensi mengenai pembagian harta bawaan penggugat rekonvensi dan harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi menanggapi dengan baik dan menunggu hasil rumusan tergugat rekonvensi tersebut.

Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi mengajukan Akta Perdamaian mengenai pembagian harta bawaan penggugat rekonvensi dan harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yaitu sebagai berikut :

AKTA PERDAMAIAN

Yang bertandatangan dibawah ini adalah

1. a. Nama : Rosnia binti Ahmar Sanusi.
- b. Pekerjaan : urusan rumah tangga
- c. Tempat tinggal : di Latappere, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, disebut



pihak I (pertama)

2. a. Nama : **TERGUGAT**
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Tempat tinggal : di Latappere, (depan rumah Hj.
Mejang dekat

PLN), Kelurahan Pajalesang, Kecamatan
Lilirilau,

Kabupaten Soppeng, disebut pihak II
(kedua)

Pihak I dan pihak II telah sepakat melakukan perdamaian dalam
hal pembagian harta bawaan pihak II dan harta bersama pihak I
dan pihak II sebagai berikut:

1. Pihak II mempunyai harta bawaan sebanyak Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah
digunakan untuk:

- a. Modal usaha racun senilai

Rp 10.000.000,-

- b. Campuran senilai

Rp 10.000.000,-

- c. Beli Motor bebek seharga

Rp 12.000.000

- d. Buat tempat mobil senilai

Rp 1.000.000

- e. Beli perabot rumah tangga berupa kursi dan
lemari senilai Rp 10.000.000.

- f. Perlengkapan alat dapur senilai

Rp 4.000.000

- g. 3 buah lemari jualan senilai

Rp 3.000.000



Harta- harta tersebut akan (setelah putusan Pengadilan Agama Nomor 520/Pdt.G/2011/PA Wsp berkekutan hukum tetap, dikuasai dan dimiliki oleh pihak II.

2. Pihak I dan pihak II mempunyai harta bersama berupa:

- a. Satu unit mobil Pec- Up Merek Zuzuki.
- b. Surat- surat tanah dan tanah di Kendari Sulawesi Tenggara.
- c. Dua buah Televisi 17 Inchi dan 14 inchi harta- harta tersebut akan (setelah putusan Pengadilan Agama Nomor 520/Pdt.G/2011/PA Wsp berkekuatan hukum tetap) dikuasai dan dimiliki oleh pihak II.

3. Uang Arisan sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) akan digunakan oleh pihak II membayar uatang bersama pihak I dan pihak II.

4. Utang bersama selebihnya menjadi tanggungan pihak ke II.

5. Utang pihak I ditanggung sendiri pihak I dan utang pihak II ditanggung sendiri pihak II.

Dalam komvensi dan rekonsensi :

Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa ketua majelis menyatakan pemeriksaan atas perkara ini telah cukup.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 520/Pdt.G/2011/PA Wsp tanggal 5 Desember 2011 oleh Drs. Idris, MHI. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pengugat dengan tergugat tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa penggugat dengan tergugat telah cekcok terus-menerus disebabkan tergugat suka marah-marah dan bila marah tergugat ringan tangan terhadap penggugat dan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya tanpa jaminan nafkah dari tergugat kepada penggugat. Dan pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah benar dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi cecok terus menerus ?
2. Apakah benar tergugat suka marah-marah dan ringan tangan terhadap penggugat ?
3. Apakah benar tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah dua bulan lamanya ?
4. Apakah benar penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sesudah perkara ini berlangsung?
5. Apakah benar pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti- bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing- masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugatan penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, yakni saksi **SAKSI 1** sebagai tante penggugat dan saksi **SAKSI 2** sebagai ibu kandung penggugat serta saksi **SAKSI 3** sebagai lago tergugat dan saksi **SAKSI 4** sebagai sahabat tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989;



Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah cekcok terus menerus dan tergugat suka marah-marah dan ringan tangan terhadap penggugat. Kedua saksi penggugat **SAKSI 1**

dan **SAKSI 2** menerangkan bahwa keduanya tidak melihat langsung peristiwa tersebut, tetapi kedua saksi mengetahui karena diberitahu oleh penggugat. Maka majelis hakim menilai kesaksian mengenai hal tersebut tidak memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa keterangan tergugat yang menyatakan penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri selama perkara ini berlangsung dibantah oleh penggugat sedang tergugat tidak dapat mengajukan bukti atas hal tersebut, sehingga majelis hakim menilai tidak terbukti secara hukum karenanya tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa terlepas pernah ada atau tidaknya suami istri melakukan hubungan biologis selama proses perceraian, tidak dapat dijadikan ukuran pasangan suami istri tersebut telah rukun kembali, apabila ternyata setelah hubungan biologis tersebut keduanya tetap tidak tinggal bersama dan tetap hidup berpisah.

Menimbang, bahwa meskipun selama perceraian dipengadilan Agama penggugat dan tergugat tetap berkomunikasi melalui telpon, juga tidak dapat dijadikan sebagai ukuran rukunnya penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi tinggal di rumah kontrakan yang baru dan pihak keluarga telah berupaya untuk mempersatukan



penggugat dengan tergugat kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi penggugat sehingga hal tersebut telah terbukti secara hukum.

Menimbang bahwa berkenaan dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dan upaya untuk mempersatukan kembali penggugat dengan tergugat tidak berhasil, maka hal tersebut merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan dengan adanya percekocokan terus menerus dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dengan dalil- dalil gugatan penggugat setelah dikaitkan dengan keterangan tergugat dalam jawaban dan dupliknya dan setelah dikonstatir dengan kesaksian saksi- saksi penggugat dan tergugat, maka ditemukanlah fakta-fakta berikut ini :

1. Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.
2. Penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama 13 tahun lebih.
3. Penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Upaya untuk mempersatukan kembali penggugat dengan tergugat dalam rumah tangga yang bahagia tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh



antara suami dan isteri. Apabila antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi kemudian berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara penggugat dan tergugat telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh



karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setelah diupayakan agar penggugat dan tergugat kembali rukun ternyata tidak berhasil karena penggugat sendiri yang tidak bersedia rukun dengan tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa penggugat sudah memuncak rasa kebenciannya terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah bersesuaian pula dengan dalil Syar'i yang diambil alih majelis hakim sebagai pendapat majelis yang tersebut di bawah ini :

**وان لا شئدعم رغبة للزوجة لزوجها طلاقه
للقاضى طالق**

Maksudnya : Dikala isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya. Maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suaminya itu dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan



ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat rekonvensi mengenai gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi telah menyatakan mencabut eksepsinya tersebut, maka majelis hakim berpendapat patut untuk di kesampingkan

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi telah terjadi perdamaian antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi.

Menimbang bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah mengajukan akta perdamaian mengenai harta bawaan penggugat rekonvensi dan harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi sebagaimana termuat dalam pokok perkara tersebut diatas.

Menimbang, bahwa akta perdamaian antara penggugat dengan tergugat yang diajukan pada sidang tanggal 8 Februari 2012 tersebut majelis hakim menilai adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa permohonan penggugat rekonvensi mengenai hak asuh terhadap anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama Radhini binti Mursidin karena disetujui oleh tergugat rekonvensi dalam dupliknya, maka permohonan penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi.
2. Menyatakan sah menurut hukum perdamaian penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang telah dibuatnya dalam suatu akta perdamaian sebagai berikut :
 - A. Penggugat rekonvensi mempunyai harta bawaan sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah digunakan untuk :
 - a. Modal usaha racun senilai Rp 10.000.000,-
 - b. Campuran senilai Rp 10.000.000,-



c. Beli motor bebek seharga
12.000.000,- Rp

d. Buat tempat mobil senilai
1.000.000,- Rp

e. Beli prabot rumah tangga berupa
Kursi dan lemari senilai
10.000.000,- Rp

f. Perlengkapan alat dapur senilai
4.000.000,- Rp

g. 3 buah lemari jualan senilai
3.000.000,- Rp

harta-harta tersebut akan (setelah putusan
Pengadilan Agama Nomor 520/Pdt.G/2011/PA Wsp
berkekuatan hukum tetap) dikuasai dan dimiliki oleh
penggugat rekonsensi

B. Penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi mempunyai
harta bersama berupa:

a. Satu unit mobil Pec- Up Merek Zuzuki
b. Surat-surat tanah dan tanah di Kendari Sulawesi
Tenggara

c. Dua buah Televisi 17 inci dan 14 inci
Harta-harta tersebut akan (setelah putusan
Pengadilan Agama Nomor 520/Pdt.G/2011/PA wsp
berkekuatan hukum tetap) dikuasai dan dimiliki
oleh penggugat rekonsensi.

C. Uang arisan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh
tiga juta rupiah) akan digunakan oleh penggugat
rekonsensi membayar utang bersama penggugat
rekonsensi dan tergugat rekonsensi.



D. Utang bersama selebihnya menjadi tanggungan penggugat rekonvensi

E. Utang tergugat rekonvensi ditanggung sendiri tergugat rekonvensi dan utang penggugat rekonvensi ditanggung sendiri penggugat rekonvensi.

3. Menghukum penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi untuk mentaati perdamaian yang telah dibuatnya pada angka 2 di atas dalam rekonvensi.

4 Menyatakan memberikan hak asuh penggugat rekonvensi terhadap anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama Radhini binti Mursidin.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. Abd Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna
t.t.d

Dra. Hj. Badriyah, S.H.
Pengganti,

Ketua Majelis,
t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Panitera

t.t.d
Dra. Hj. Hannah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- A T K	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 150.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	:Rp 241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)